



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG
DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun anggaran 2012 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa tahun anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 14 Seri E) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Organisasi perangkat daerah yang melakukan kegiatan yang standarisasi harga barang dan jasa belum ada dalam Peraturan Bupati ini wajib memperoleh persetujuan Bupati.
- (2) Bentuk persetujuan bupati mengenai standarisasi harga jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang standar harga barang dan jasa dengan ketentuan:

- a. diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. harga barang/jasa yang dibeli kurang dari Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) per satuan barang/jasa dan harga keseluruhan per barang/jasa paling banyak Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 8 Desember 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 8 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 17 SERI E